



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 60 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman dalam id.kpu.go.id/nts/dompu dan id.kpu.go.id/nts/dompu Pemilihan Umum ini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/KPU-KAB/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: **101**/PL.01-BA/5205/KPU-KAB/X/2019 tanggal **24** Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Ditum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal **24** Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMLIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU NOMOR: 60/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020.

BAB I**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dan huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman dalam Peraturan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, PPK, PPS dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

Dengan tujuan

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi proses pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, mekanisme keterlibatan/partisipasi masyarakat, kegiatan melakukan pemantauan, dan tata cara melakukan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

D. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Dompu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga jdih.kpu.go.id/ntb/dompu

mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dompu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih

13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Dompu untuk melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Dompu kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Dompu bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II
SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2020

A. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis:
 - 1) Keluarga;
 - 2) Pemilih Pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih Perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) Kaum marjinal;
 - 8) Komunitas;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Relawan demokrasi; dan
 - 11) Warga internet (*netizen*)
 - b. Masyarakat umum;
 - c. Media massa;
 - d. Partai Politik;
 - e. Pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Masyarakat adat; dan
 - i. Instansi Pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a angka 6), mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2, KPU Kabupaten Dompus dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kabupaten Dompus melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan jih.kpu.go.id/ntb/dompus

B. MATERI SOSIALISASI

1. Materi Sosialisasi Pemilihan, mencakup:
 - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 yang terdiri dari:
 - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - 3) Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - 4) Dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - 5) Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020; dan
 - 6) Penetapan Pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
2. Materi Sosialisasi Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih, meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi Sosialisasi Pencalonan, meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan calon.
4. Materi Sosialisasi Kampanye, meliputi:
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Dana Kampanye, meliputi:
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. Jenis laporan dana Kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.

6. Materi Sosialisasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, meliputi:

- a. Forum warga;
- b. Komunikasi tatap muka;
- c. Media massa;
- d. Bahan sosialisasi;
- e. Mobilisasi sosial;
- f. Pemanfaatan budaya lokal/ tradisional;
- g. Laman KPU Kabupaten Dompu;
- h. Papan pengumuman KPU Kabupaten Dompu;
- i. Media sosial;
- j. Media kreasi; dan/atau
- k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dengan baik.

2. Bentuk Sosialisasi Komunikasi Tatap Muka

Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

- a. Diskusi;
- b. Seminar;
- c. Workshop;
- d. Rapat kerja;
- e. Pelatihan;
- f. Ceramah;
- g. Simulasi; dan/atau
- h. Metode tatap muka lainnya.

3. Bentuk Sosialisasi Melalui Media Massa

a. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:

- 1) Media massa cetak; dan/atau
- 2) Media massa elektronik meliputi:
jdih.kpu.go.id/ntb/dompu

- b) Televisi; dan/atau
- c) Media dalam jaringan (online).

b. Penyampaian informasi pada media massa tersebut, melalui:

- 1) Tulisan;
- 2) Gambar;
- 3) Suara; dan/atau
- 4) Audiovisual.

4. Bentuk Sosialisasi Melalui Bahan Sosialisasi

Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:

a. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:

- 1) Brosur;
- 2) Leaflet;
- 3) Pamflet;
- 4) Booklet;
- 5) Poster;
- 6) Folder; dan/atau
- 7) Stiker.

b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:

- 1) Spanduk;
- 2) Banner;
- 3) Baliho;
- 4) Billboard/videotron; dan/atau
- 5) Umbul-umbul.

c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

5. Bentuk Sosialisasi Melalui Media Kreasi

Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:

- a. Tradisional;
- b. Modern;
- c. Kontemporer;
- d. Seni musik;
- e. Seni tari;
- f. Seni lukis;
- g. Sastra; dan/atau
- h. Seni peran.

6. Pembuatan dan Penggunaan Metode Sosialisasi

a. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Dompu.

- b. KPU Kabupaten Dompu dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Kaum marjinal;
 - g. Komunitas;
 - h. Keagamaan;
 - i. Relawan demokrasi; dan/atau
 - j. Warga internet (netizen).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1, KPU Kabupaten Dompu dapat bekerja sama dengan:
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga Pendidikan;
 - g. Instansi Pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - i. Media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

1. Wewenang

a. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Dompu berwenang :

- 1) Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
- 2) Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
- 3) menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Dompu, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

2. Tanggung Jawab

a. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Dompu mempunyai tanggung jawab:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga.
- 2) Memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

c. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Dompu.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Hak Masyarakat

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

- a. Memeroleh informasi publik terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan;
jdih.kpu.go.id/ntb/dompus

- b. Menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
- c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
- e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
- f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
- g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020; dan
- h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

2. Kewajiban Masyarakat

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

- a. Menghormati hak orang lain;
- b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf B, dan
- d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Partisipasi Pada Setiap Tahapan

Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bentuk Partisipasi

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
- b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
- c. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;

- e. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020; dan
- f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

3. Ketentuan Partisipasi

Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar.

4. Pihak-pihak yang dapat melaksanakan partisipasi

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bentuk keterlibatan masyarakat

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, terdiri atas:
 - 1) Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - 2) Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020; dan/atau
 - 3) Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
- b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
 - 1) Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 2) Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;

- 3) Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 4) Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - 6) Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - 9) Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 10) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- c. Keterlibatan Masyarakat Dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- 1) Keterlibatan masyarakat, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat berupa:
 - a) Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - b) Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020; dan/atau
 - c) Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- d. Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dapat berupa:
- 1) Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - 2) Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sesuai dengan hasil evaluasi.

6. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
 - a. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf c dilakukan dengan tujuan:
 - 1) Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020; dan
 - 2) Meningkatkan partisipasi Pemilih.
 - b. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
 - c. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Dompu.
7. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dengan 1 (Satu) Pasangan Calon
 - a. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 6 untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - b. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
8. Larangan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilarang:
 - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pendidikan Pemilih

- a. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dilakukan dengan tujuan:
 - 1) Membangun pengetahuan politik;
 - 2) Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - 3) Meningkatkan partisipasi politik
- b. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih
- c. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - 1) Pemilih Pemula;
 - 2) Pemilih muda;
 - 3) Pemilih Perempuan;
 - 4) Pemilih Penyandang disabilitas;
 - 5) Kaum marjinal;
 - 6) Komunitas;
 - 7) Keagamaan;
 - 8) Relawan demokrasi; dan/ atau
 - 9) Warga internet (*netizen*).
- d. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Dompu.

10. Pemantauan Pemilihan

a. Pelaksana Pemantauan

Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh:

- 1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
- 2) Pemantau Pemilihan Asing.

b. Persyaratan Pemantau

- 1) Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a) bersifat independen;
 - b) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Dompu sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

- 2) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b) memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c) memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi kementerian luar negeri.
- c. Pendaftaran Pemantau
- 1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Dompu.
 - 2) Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau
 - 3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
 - 4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a) Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b) Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c) Alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - d) Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dan daerah Yang ingin di Pantau;
 - e) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;

- f) Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i) Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing
- 5) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada Angka 4) huruf b), huruf c), dan huruf d), dilaporkan kepada KPU Kabupaten Dompu.
- d. Penelitian Kelengkapan Persyaratan
- 1) KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4).
 - 2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Dompu dapat membentuk panitia Akreditasi
 - 3) KPU Kabupaten Dompu memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - 4) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing
 - 5) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 3) dan angka 4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
 - 6) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 3) dan angka 4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

- 7) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud angka4), kepada KPU Kabupaten Dompu.
 - 8) Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi Pemantau pemilihan dalam negeri, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
- e. Tanda Terdaftar Sebagai Pemantau
- 1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a) KPU Kabupaten Dompu untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b) KPU dan KPU Provinsi NTB untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 - 2) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
- f. Penyampaian Kegiatan Pemantauan
- 1) KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Dompu menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada:
 - a) Badan Pengawas Pemilihan Umum,
 - b) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB.
 - c) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
 - 2) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
 - 3) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi NTB, dan KPU Kabupaten Dompu.
- g. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan
- 1) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantatlan, wajib

jdih.kpu.go.id/ntb/dompu

- 2) Tanda pengenal pemantau Pemilihan, terdiri atas:
 - a) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
 - 3) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Dompu.
 - 4) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU Kabupaten Dompu
 - 5) Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a) nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b) Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c) Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d) Wilayah kerja pemantauan;
 - e) Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f) Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
 - 6) Ketua KPU Kabupaten Dompu membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Dompu
 - 7) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- h. Hak Lembaga Pemantau Pemilihan
- 1) Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - 2) Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - 3) Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - 4) Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - 5) Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Dompu
 - 6) Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020

- 7) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dapat melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
- i. Kewajiban Lembaga Pemantau Pemilihan
- 1) Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - 3) Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi NTB dan/atau KPU Kabupaten Dompu;
 - 4) Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan;
 - 5) Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - 6) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - 7) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - 8) Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi NTB dan/atau KPU Kabupaten Dompu sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - 9) Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dan kepada Pemilih;
 - 10) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - 11) Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - 12) Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - 13) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Dompu;

- 14) Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Dompu dan pengawas penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - 15) Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Dompu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dompu terpilih.
- j. Larangan Lembaga Pemantau Pemilihan
- 1) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - 2) Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - 3) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - 4) Memihak kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tertentu;
 - 5) Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - 6) Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - 7) Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - 8) Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - 9) Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - 10) Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - 11) Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

k. Kode Etik Lembaga Pemantau Pemilihan

- 1) Non partisan dan netral;
- 2) Tanpa kekerasan;
- 3) Mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 4) Sukarela;
- 5) Integritas;
- 6) Kejujuran;
- 7) Obyektif;
- 8) Kooperatif;
- 9) Transparan;
- 10) Kemandirian.

l. Sanksi Lembaga Pemantau Pemilihan

- 1) Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
- 2) Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- 3) Sebelum mencabut status dan hak sebagai lembaga Pemantau, KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Dompu wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
- 4) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Dompu melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi NTB.
- 6) Dalam hal laporan pelanggaran oleh pemantau pemilihan asing terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- 7) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 6), setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan jdih.kpu.go.id/ntb/dompu

- 9) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

a. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

- 1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- 2) Survei atau Jajak Pendapat, meliputi:
 - a) Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b) Survei tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - c) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d) Survei tentang Pasangan Calon.

b. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020

- 1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Dompu.
- 2) Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan apabila Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 di KPU Kabupaten Dompu;
- 3) Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Dompu dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a) Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b) Susunan kepengurusan lembaga;
 - c) Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;

- d) Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
- e) Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f) Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - (1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - (2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - (3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - (4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - (5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - (6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - (7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - (8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- 4) Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- c. Pengumuman Hasil survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
 - 1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

- 2) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- d. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan
- 1) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), meliputi:
 - a) Informasi terkait status badan hukum;
 - b) Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan bupati dan wakil bupati dompu tahun 2020;
 - c) Susunan kepengurusan;
 - d) Sumber dana;
 - e) Alat yang digunakan;
 - f) Metodologi yang digunakan; dan
 - g) Hasil survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 - 3) Pelaksana survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 wajib menyampaikan salinan hasil survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Dompu.
- e. Pengaduan Masyarakat
- 1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu dengan menyertakan identitas Pelapor.
 - 2) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Kabupaten Dompu dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana jdih.kpu.go.id/ntb/dompu

Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

- 3) Dewan Etik sebagaimana dimaksud angka 2) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a) 2 (dua) orang akademisi;
 - b) 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c) 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Dompu.
 - 4) Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak boleh berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
 - 5) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 3) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu.
 - 6) Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
- f. Sanksi Kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Etika
- 1) KPU Kabupaten Dompu dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 - 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
 - 3) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV
AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Dompu memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Dompu dalam bentuk format data yang bisa diolah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

